



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PANDEGLANG KEPADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK BANTUAN
KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA)
DI KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan meringankan biaya pendanaan madrasah, perlu memberikan bantuan madrasah diniyah taqmiliyah (MDTA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, menyebutkan bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang untuk Bantuan Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah (MDTA) di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PANDEGLANG KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK BANTUAN KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA) DI KABUPATEN PANDEGLANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disingkat MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun dan pengajarannya secara klasikal dan non Klasikal yang berada di wilayah daerah.
11. Forum Kerja Madrasah Diniyah Takmiliyah yang untuk selanjutnya disebut FKDT adalah Forum Kerja Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan, yang diangkat oleh FKDT Tingkat Provinsi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten.
13. Bantuan kepada MDTA adalah Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui hibah berupa uang kepada Kantor Kementerian agama Kabupaten Pandeglang untuk pelaksanaa kegiatan belajar dan mengajar MDTA di Wilayah daerah.
14. Wajib Belajar adalah keharusan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II
TUJUAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIYAH (MDTA)

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya Program Wajib Belajar MDTA adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bekal kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) beragama Islam kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal sholeh serta berahlakul karimah;
2. Mampu mengimplementasikan ajaran Agama Islam secara komprehensif (kaaffah) baik dalam hubungan Al Khaliq (vertikal) maupun dalam interaksi sosial dengan sesama makhluk dan lingkungannya (horizontal);
3. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya;
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat;
5. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan Agama Islam pada jenjang madrasah diniyah yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program Wajib Belajar MDTA di Daerah diharapkan berdampak positif terhadap pembentukan watak dan kepribadian masyarakat Pandeglang yang mantap, memiliki jati diri, terpuji, berakhlakul karimah dan menguasai iptek berdasarkan imtaq.
- (2) Terbentuk dan tersedianya sumber daya manusia yang handal di daerah sebagai penggerak pembangunan (*engine of development*) dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yaitu masyarakat yang berakhlak mulia, adil, terbuka dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah SWT yang akan tergambar dalam indikator-indikator berikut :
 - a. Masyarakat/orang tua lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dengan mengikutsertakan anak-anaknya mengikuti pendidikan di MDTA;
 - b. Terbentuknya tatanan kehidupan keagamaan yang kuat, yang terefleksi dalam perilaku kehidupan sehari-hari anak;
 - c. Adanya peningkatan motivasi belajar untuk memperdalam ilmu-ilmu agama pada diri siswa;
 - d. Adanya pelaksanaan ajaran agama yang benar sesuai tuntutan Al-Qur'an dan Al-Hadist;
 - e. Terwujudnya masyarakat Pandeglang yang agamis.

BAB III MEKANISME HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada MDTA dengan mekanisme belanja Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai hibah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Insentif tenaga pengajar;
 - b. Pembelian ATK;
 - c. Pembelian Naskah Soal Ujian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian bantuan kepada MDTA diatur dengan Peraturan Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan bantuan kepada MDTA di wilayah Kabupaten Pandeglang dibentuk Tim Koordinasi Bantuan MDTA Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Bantuan Kepada MDTA;
 - b. Melakukan koordinasi secara berkala; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Penerima Hibah untuk Bantuan Kepada MDTA, membuat Laporan Penggunaan Hibah berupa uang yang ditujukan/diserahkan Kepada Bupati Melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang setiap Akhir Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Mengenai Hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) MDTA Penerima Bantuan Wajib Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan Bantuan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 18 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 21